



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SULAIMAN** Tempat/Tanggal Lahir Pagatan 16-04-1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat Jl. P. Antasari No.136 RT. 004 Kel. Wirittasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 Juli 2018 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Bln., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon nomor 163/IST/CATPIL-TB/II/2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Januari 2006, Nama Pemohon tersebut SULAIMAN;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula SULAIMAN diubah menjadi SULAIMAN UMAR sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki;
3. Bahwa alasan penggantian nama tersebut supaya sesuai dengan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Januari 2006;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara No.96/Pdt.P/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama SULAIMAN sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 163-IST/CATPIL-TB/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 28 Januari 2006 berganti menjadi SULAIMAN UMAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan pengadilan seadil adilnya ;

Demikianlah permohonan Pemohon, atas terkabulnya permohonan Pemohon, kepada yang Mulia Hakim kami ucapkan terima kasih.

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K: 6310021604820002 atas nama SULAIMAN, tertanggal 15 Juli 2016 (**bukti P-1**);
2. Fotokopi Ijazah Universitas Muslim Indonesia Nomor : 109/A.08/FKD-KU/SF-UMI/2011 atas nama SULAIMAN, S. Ked, tertanggal 15 Desember 2011 (**bukti P-2**);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 1.228/223/XI/2011 atas nama dr. SULAIMAN dan NOR ANDI ARINAWATI tertanggal 25 November 2011 (**bukti P-3**);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara No.96/Pdt.P/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 163-IST/CATPIL-TB/I/2006-  
tertanggal 28 Januari 2006 atas nama SULAIMAN anak pertama, laki-laki  
dari perkawinan sah suami isteri H. UMAR SIDIQ dan HJ. NORHAYAH  
(bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310022012120001, atas nama Kepala  
Keluarga SULAIMAN UMAR, tertanggal 10 Juli 2018 (bukti P-5);

**Menimbang**, bahwa bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5**  
setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai  
cukup, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam  
berkas perkara ini;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana  
tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang  
Saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ADI HAIDIR PUTRA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari semula SULAIMAN diubah menjadi SULAIMAN UMAR sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang dimiliki;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama NOR ANDI ARINAWATI ARSYAD pada tanggal 25 Nopember 2011 di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama NOR ALEESYA PERMATA, PRINCESS AREESHA MEDINA ASHEEQA SULAIMAN dan PRINCE ARSH MECCA BURANE SULAIMAN;
- Bahwa nama Pemohon adalah SULAIMAN sesuai dengan akta kelahiran Pemohon nomor 163/IST/CATPIL-TB/I/2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Januari 2006,
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon supaya sesuai dengan dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Januari 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri, agar memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi ERZA MIRWAN APRIADI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari semula SULAIMAN diubah menjadi SULAIMAN UMAR sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang dimiliki;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama NOR ANDI ARINAWATI ARSYAD pada tanggal 25 Nopember 2011 di Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama NOR ALEESYA PERMATA, PRINCESS AREESHA MEDINA ASHEEQA SULAIMAN dan PRINCE ARSH MECCA BURANE SULAIMAN;
  - Bahwa nama Pemohon adalah SULAIMAN sesuai dengan akta kelahiran Pemohon nomor 163/IST/CATPIL-TB/II/2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Januari 2006,
  - Bahwa alasan perubahan nama Pemohon supaya sesuai dengan dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Januari 2006;
  - Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri, agar memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara No.96/Pdt.P/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-5** serta bukti Saksi sejumlah 2 orang, yaitu **Saksi ADI HAIDIR PUTRA dan Saksi ERZA MIRWAN APRIADI**, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan perubahan nama Pemohon dari semula SULAIMAN diubah menjadi SULAIMAN UMAR supaya sesuai dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Januari 2006;

**Menimbang**, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1 dan P-5**

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara No.96/Pdt.P/2018/PN Bln.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili Pemohon yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta keterangan dari para Saksi dipersidangan, maka diperoleh suatu fakta bahwa benar nama Pemohon adalah **SULAIMAN** dan berdasarkan bukti surat P-5, serta keterangan dari para Saksi dipersidangan nama Pemohon yang ingin dirubah adalah **SULAIMAN UMAR**;

**Menimbang**, bahwa nama **SULAIMAN** sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana akan dirubah menjadi **SULAIMAN UMAR** adalah nama biasa dari Pemohon dan juga bukan merupakan nama gelar sesuatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat ;

**Menimbang**, bahwa karena sebelumnya nama Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan bukti surat bertanda **P-4**, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam daftar register yang dipergunakan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

**Mengingat**, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum, perubahan nama Pemohon dari semula bernama SULAIMAN sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 163-IST/CATPIL-TB/II/2006 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara No.96/Pdt.P/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 28 Januari 2006 berganti menjadi SULAIMAN UMAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018** oleh **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,  
**PRAYAGA, S.H.**

Ttd,  
**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

## **Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
- PNBP	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	290.000,00

( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah )